



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : *GINANJAR AGIL WAHYUDIN alias Agil Bin Amil Katma;*
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I, RT/RW: 001/001, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : *RIO SUGARA alias Rio Bin Rosid;*
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I, RT/RW: 002/001, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin alias Agil Bin Amil Katma, ditangkap dan ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Kap/ 178/ IX/ 2022/ Narkoba, tertanggal 10 November 2022, berlaku sejak tanggal 10 September 2022, sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin als Agil Bin Amil Katma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa II. Rio Sugara alias Rio Bin Rosid, ditangkap dan ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Kap/179/IX/2022/Narkoba, tertanggal 10 November 2022, berlaku sejak tanggal 10 September 2022, sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa II. Rio Sugara als Rio Bin Rosid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama : Iwan Kurniawan, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada LKBH UNSIKA Karawang yang beralamat di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg, tertanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan sedotan bening;
 - 13 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah bertuliaskan Fragile;
 - 6 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan sedotan bening dan lakban warna hitam;
 - 1 bungkus plastic bening berisi kristal putihNarkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 3 gram sisa penyisihan untuk pembuktian;
 - 1 buah tas slempang besar warna hitam merk Elbrus
 - 1 buah tempat bekas kacamata
 - 1 buah tempat bekas jam tangan
 - 2 bungkus plastic bening berisi lembar plastic kosong
 - 1 unit timbangan elektrik
 - 1 buah lakban warna hitam
 - 1 buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 3 buah sedotan besar bening
 - 1 buah gunting bergagang plastic hitam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih
- 1 unit handphone merk vivo;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I Ginanjar Agil Wahyudin Als Agil Bin Amil Katma bersama dengan terdakwa II Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Jalan Lingkar Tanjungpura Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat 5 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II dan terdakwa I meminta terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Kab. Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian berangkat menuju Kab. Purwakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah terdakwa I dan terdakwa I tiba di daerah Ciganea Kab. Purwakarta, terdakwa I diarahkan oleh sdr. Katma (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke Kab. Karawang sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama-sama mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkoba jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkar tanjungpura kab. Karawang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil di jalan lingkar Tanjungpura, Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di pinggir jalan sedang mencari tempelan sabu, sehingga saksi M. Agus Sopyan langsung tuerun dari mobil dan memnghampiri terdakwa I dan terdakwa II dan mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II agar tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melihat kedatangan saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan, terdakwa I dan terdakwa II berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;
- Bahwa pada saat saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II "sedang apa" terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjawab "mau menempel sabu", kemudian saksi Adi Sanjaya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I;

- Bahwa kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL78DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2022 terhadap barang bukti berupa : Sampel A : 0,1469 gram, sampel B: 0,6789 gram, sampel C : 0,2834 gram, sampel D : 1, 5579 gram, sampel E : 100 ml, sampel F : 120 ml , seperti tersebut di atas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Ginanjar Agil Wahyudin Als Agil Bin Amil Katma bersama dengan terdakwa II Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Jalan Lingkar Tanjungpura Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II dan terdakwa I meminta terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Kab. Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian berangkat menuju Kab. Purwakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah terdakwa I dan terdakwa I tiba di daerah Ciganea Kab. Purwakarta, terdakwa I diarahkan oleh sdr. Katma (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke Kab. Karawang sambil membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bersama-sama mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkaran tanjungpura kab. Karawang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil di jalan lingkaran Tanjungpura, Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di pinggir jalan sedang mencari tempelan sabu, sehingga saksi M. Agus Sopyan langsung turun dari mobil dan menghampiri terdakwa I dan terdakwa II dan mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II agar tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melihat kedatangan saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan, terdakwa I dan terdakwa II berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;
- Bahwa pada saat saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II "sedang apa" terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjawab "mau menempel sabu", kemudian saksi Adi Sanjaya melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I;

- Bahwa kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL78DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 terhadap barang bukti berupa : Sampel A : 0,1469 gram, sampel B: 0,6789 gram, sampel C : 0,2834 gram, sampel D : 1, 5579 gram, sampel E : 100 ml, sampel F : 120 ml , seperti tersebut di atas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Agus Sopyan, S. Ag.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beserta tim dari Polres Karawang yaitu saksi Adi Sanjaya, S.H., terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 dipinggir jalan Lingkar Tanjung Pura (Jalan Baru Tanjung Pura), dekat Indogrosir, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat akan menempelkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi dan saksi Adi Sanjaya, S.H.;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Para Terdakwa "sedang apa", kemudian Para Terdakwa menjawab "mau menempel sabu";
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Adi Sanjaya ada melakukan penggeledahan badan kepada Para Terdakwa, dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma, barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, yang dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Amang, yang para terdakwa ambil di daerah purwakarta yang kemudian akan diedarkan dengan cara ditempel;
- Bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkotika tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut antara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Para Terdakwa;

2. **Saksi Adi Sanjaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, oleh saksi beserta tim dari Polres Karawang, yaitu saksi M. Agus Sopyan, S. Ag, terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 dipinggir jalan Lingkar Tanjung Pura (Jalan Baru Tanjung Pura), dekat Indogrosir, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat akan menempelkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi dan saksi M. Agus Sopyan.
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Para Terdakwa “sedang apa”, kemudian Para Terdakwa menjawab “mau menempel sabu”;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi ada melakukan penggeledahan badan kepada Para Terdakwa, dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma, barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, yang dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Amang, yang para terdakwa ambil di daerah purwakarta yang kemudian akan diedarkan dengan cara ditempel;
- Bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkoba tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut antara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, oleh pihak Kepolisian Polres Karawang, terkait dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan lingkar tanjung pura, kelurahan nagasari, Kecamatan karawang barat, kabupaten karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh naroktika jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara Amang untuk menempelkan Narkotika jenis shabu di wilayah Karawang, kemudian Terdakwa menghubungi terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dan terdakwa meminta terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid mengantarkan terdakwa ke Kabupaten Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid tiba di daerah Ciganea Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa diarahkan oleh sdr. Amang (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa serta terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid pulang ke Kabupaten Karawang sambil membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Amang dengan berat 50 Gram dan oleh Saudara Amang disuruh dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil dengan berat masing-masing 5 (gram);
- Bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkotika tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ada mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga ada mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkar tanjungpura, kabupaten Karawang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid akan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel Narkotika jenis shabu, ada anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dan mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, dan atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mau melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;

- Bahwa saat ditangkap, saksi Adi Sanjaya kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma, oleh pihak Kepolisian Polres Karawang, terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan lingkar tanjung pura, kelurahan nagasari, Kecamatan karawang barat, kabupaten karawang.
- Bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma memperoleh naroktika jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara awalnya terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dihubungi oleh saudara Amang untuk menempelkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di wilayah Karawang, kemudian Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma menghubungi terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma meminta terdakwa mengantarkan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ke Kabupaten Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa tiba di daerah Ciganea Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma diarahkan oleh sdr. Amang (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa serta terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma pulang ke Kabupaten Karawang sambil membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Amang dengan berat 50 Gram dan oleh Saudara Amang disuruh dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil dengan berat masing-masing 5 (gram);
- Bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkotika tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ada mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga ada mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkaran tanjungpura, kabupaten Karawang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amil Katma akan menempel Narkotika jenis shabu, ada anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa, dan atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma, mau melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;

- Bahwa saat ditangkap, saksi Adi Sanjaya kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang masing-masing dikemas dengan sedotan bening;;
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
3. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing dikemas dengan sedotan bening dan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 3 gram sisa penyisihan untuk pembuktian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas slempangan besar warna hitam merk ELBRUS;
6. 1 (satu) buah tempat bekas kacamata;
7. 1 (satu) buah tempat bekas jam tangan;
8. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan lembar plastik bening kosong;
9. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
10. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
11. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
12. 3 (tiga) buah sedotan besar bening;
13. 1 (satu) buah gunting bergagang plastik hitam;
14. 1 (satu) buah sedotan bekas obat berbahan plastik warna putih;
15. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO;
16. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N-MAX Nopol : T-2433-SR;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL78DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 dengan hasil terhadap barang bukti berupa : Sampel A : 0,1469 gram, sampel B: 0,6789 gram, sampel C : 0,2834 gram, sampel D : 1, 5579 gram, sampel E : 100 ml, sampel F : 120 ml, seperti tersebut di atas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa, oleh pihak Kepolisian Polres Karawang, terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan lingkar tanjung pura, kelurahan nagasari, Kecamatan karawang barat, kabupaten karawang.
- Bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma memperoleh naroktika jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara awalnya terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dihubungi oleh saudara Amang untuk menempelkan Narkotika jenis shabu di wilayah Karawang, kemudian, Terdakwa I. Ginanjar Agil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma menghubungi terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma meminta terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mengantarkan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ke Kabupaten Purwakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tiba di daerah Ciganea Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma diarahkan oleh sdr. Amang (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid serta terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma pulang ke Kabupaten Karawang sambil membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Amang dengan berat 50 Gram dan oleh Saudara Amang disuruh dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil dengan berat masing-masing 5 (gram);
- Bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkoba tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama dengan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ada mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkoba jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga ada mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkar tanjungpura, kabupaten Karawang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma Bersama dengan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid akan menempel Narkotika jenis shabu, ada anggota kepolisian menghampiri terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mau melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;
- Bahwa saat ditangkap, saksi Adi Sanjaya kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma maupun Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL78DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2022 dengan hasil terhadap barang bukti berupa : Sampel A : 0,1469 gram, sampel B: 0,6789 gram, sampel C : 0,2834 gram, sampel D : 1, 5579 gram, sampel E : 100 ml, sampel F : 120 ml, seperti tersebut di atas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa, sepanjang mengenai identitasnya tersebut telah bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma** dan terdakwa **II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “**Menawarkan untuk dijual**” berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “**Menerima**” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “**Menjadi perantara dalam jual beli**” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “**Menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud “**menyerahkan**” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa, oleh pihak Kepolisian Polres Karawang, terkait dengan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan lingkaran tanjung pura, kelurahan nagasari, Kecamatan karawang barat, kabupaten karawang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma memperoleh naroktika jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara awalnya terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dihubungi oleh saudara Amang untuk menempelkan Narkotika jenis shabu di wilayah Karawang, kemudian, Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma menghubungi terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma meminta terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mengantarkan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ke Kabupaten Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tiba di daerah Ciganea Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma diarahkan oleh sdr. Amang (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid serta terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma pulang ke Kabupaten Karawang sambil membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Amang dengan berat 50 Gram dan oleh Saudara Amang disuruh dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil dengan berat masing-masing 5 (gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkotika tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama dengan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ada mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel. kemudian sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR dan menempelkan narkoba jenis sabu di daerah Lemah Abang dan Karawang Kota;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR juga ada mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel di derah jalan lingkaran tanjungpura, kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma Bersama dengan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid akan menempel Narkoba jenis shabu, ada anggota kepolisian menghampiri terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mencegat sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma bersama Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mau melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Adi Sanjaya dan saksi M. Agus Sopyan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, saksi Adi Sanjaya kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam tas slempang merk ELBRUS yang dipakai terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dikemas dalam sedotan bening berlakban hitam, 1 (satu) buah lakban hitam, 13 (tiga belas) plastik bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah berlogo Fragilr, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus paslti bening berisi lembaran plastic kosong, 1 (satu) buah wadah bekas jam tangan berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu masing-masing dikema dengan sedotan bening dengan berat netto keseluruhan 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah berlogo Fragile, 3 (tiga) buah sedotan besar bening dan 1 (satu) buah gunting bergagang plastic hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma;

Menimbang, bahwa benar 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR adalah milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid yang digunakan untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma maupun Terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL78DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2022 dengan hasil terhadap barang bukti berupa : Sampel A : 0,1469 gram, sampel B: 0,6789 gram, sampel C : 0,2834 gram, sampel D : 1, 5579 gram, sampel E : 100 ml, sampel F : 120 ml, seperti tersebut di atas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut yaitu "Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba":

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian "permufakatan jahat" dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa, oleh pihak Kepolisian Polres Karawang, terkait dengan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan lingkar tanjung pura, kelurahan nagasari, Kecamatan karawang barat, kabupaten karawang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara awalnya terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dihubungi oleh saudara Amang untuk menempelkan Narkoba jenis shabu di wilayah Karawang, kemudian, Terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma menghubungi terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid dan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma meminta terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, mengantarkan terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma ke Kabupaten Purwakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan nopol T 2433 SR milik terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma dan terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid, tiba di daerah Ciganea Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma diarahkan oleh sdr. Amang (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah lampu penerangan sebelum stasiun Cigaena kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid serta terdakwa I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma pulang ke Kabupaten Karawang sambil membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Amang dengan berat 50 Gram dan oleh Saudara Amang disuruh dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil dengan berat masing-masing 5 (gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mau menempel Narkotika tersebut, karena mereka mendapat upah dan diberi kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa upah Para Terdakwa menempel shabu tersebut Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, yaitu "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternative Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Para Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal 148 Undang-undang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang masing-masing dikemas dengan sedotan bening;;
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
3. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing dikemas dengan sedotan bening dan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 3 gram sisa penyisihan untuk pembuktian;
5. 1 (satu) buah tas slempangan besar warna hitam merk ELBRUS;
6. 1 (satu) buah tempat bekas kacamata;
7. 1 (satu) buah tempat bekas jam tangan;
8. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan lembar plastik bening kosong;
9. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
10. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
11. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
12. 3 (tiga) buah sedotan besar bening;
13. 1 (satu) buah gunting bergagang plastik hitam;
14. 1 (satu) buah sedotan bekas obat berbahan plastik warna putih;
15. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO;
16. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N-MAX Nopol : T-2433-SR;

Bahwa Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, akan ditentukan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa **I. Ginanjar Agil Wahyudin Alias Agil Bin Amil Katma** dan terdakwa **II. Rio Sugara Alias Rio Bin Rosid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara**, masing-masing selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, serta **Pidana Denda** Sebesar **Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan sedotan bening;
 - 13 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan tisu dan lakban warna merah bertuliskan Fragile;
 - 6 bungkus plastic bening berisi kristal putih masing-masing dikemas dengan sedotan bening dan lakban warna hitam;
 - 1 bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 3 gram sisa penyisihan untuk pembuktian;
 - 1 buah tas slempang besar warna hitam merk Elbrus
 - 1 buah tempat bekas kacamata
 - 1 buah tempat bekas jam tangan
 - 2 bungkus plastic bening berisi lembar plastic kosong
 - 1 unit timbangan elektrik
 - 1 buah lakban warna hitam
 - 1 buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 3 buah sedotan besar bening
 - 1 buah gunting bergagang plastic hitam
 - 1 buah sendok bekas obat berbahan plastic warna putih

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk vivo;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor warna merah merk Yamaha N max Nopol T 2433 SR;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Februari 2023**, oleh kami Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S.H.,

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.,

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)